



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 568168 Hunting, Faks. (0274) 565500
Laman : uny.ac.id, E-mail : Humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR **1.7/UN34/V/2018**

TENTANG

PUNGUTAN UANG PANGKAL PENGEMBANGAN AKADEMIK MAHASISWA BARU
PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA BAGI MAHASISWA YANG MASUK
MELALUI SELEKSI JALUR MANDIRI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2018.

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan program akademik Universitas Negeri Yogyakarta diperlukan biaya dalam jumlah yang besar, sedangkan alokasi anggaran dari Pemerintah dan penerimaan Universitas Negeri Yogyakarta belum mencukupi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pasal 8 bahwa Perguruan Tinggi Negeri dapat memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain Uang Kuliah Tunggal dari mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana bagi mahasiswa asing, mahasiswa kelas internasional, mahasiswa yang melalui jalur kerja sama dan/atau mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri;
 - c. bahwa untuk penetapan besaran pungutan uang pangkal sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pungutan Uang Pangkal Pengembangan Akademik Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana bagi Mahasiswa yang Masuk Melalui Seleksi Jalur Mandiri Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
 4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PUNGUTAN UANG PANGKAL PENGEMBANGAN AKADEMIK MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA BAGI MAHASISWA YANG MASUK MELALUI SELEKSI JALUR MANDIRI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan besaran pungutan uang pangkal pengembangan akademik mahasiswa baru program diploma dan program sarjana bagi mahasiswa yang masuk melalui seleksi jalur mandiri Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018 dengan pilihan sebagai berikut:
- Rp0,00 (nol rupiah);
 - Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - besaran lain selain yang tertulis pada huruf a, b, c, d, dan e.
- KEDUA : Pemilihan besaran uang pangkal pengembangan akademik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu didasarkan atas kemampuan ekonomi calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai.
- KETIGA : Besaran uang pangkal pengembangan akademik yang dipilih oleh calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai tidak berpengaruh pada penetapan peserta seleksi yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018.
- KEEMPAT : Pembayaran uang pangkal pengembangan akademik dilakukan bersamaan dengan pembayaran uang kuliah tunggal semester satu.
- KELIMA : Pembayaran uang pangkal pengembangan akademik dapat dilakukan secara bertahap dan wajib lunas pada akhir tahun 2018.
- KEENAM : Tahapan pembayaran uang pangkal pengembangan akademik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima adalah sebagai berikut:
- 2 (dua) kali masing-masing sebesar 50%;
 - 3 (tiga) kali masing-masing sebesar 50%, 30%, dan 20%;
 - 4 (empat) kali masing-masing sebesar 50%, 20%, 20%, dan 10%.
- KETUJUH : Uang pangkal pengembangan akademik yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
- KEDELAPAN : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal 7 Mei 2018.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 7 Mei 2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002